



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsure penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah.
  - b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Daerah perlu dilakukan pematapan administrasi Pengelolaan Barang Daerah secara professional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengelihan Barang Milik/kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Peralatan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di jajaran Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Pembendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
23. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Provinsi Riau (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH RIAU**  
**dan**  
**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan republic Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau selaku Pemegang Kuasa Barang Daerah (PKBD);
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau;
6. Sekretarian Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pembantu Pemegang Kuasa Brang Daerah (PPKBD);
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Provinsi Riau;
9. Biro Perlengkapan adalah, Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, selaku Pembantu Kuasa Barang Daerah (PKBD);
10. Biro Keuangan adalah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Privinsi Riau selaku Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD);
11. Unit Kerja adalah, Perangkat organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Badan/Lembaga Daerah (Badan dan Kantor);
12. Satuan Kerja adalah, Bagian dari Unit Kerja yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja, menyangkut Pengelolaan Barang Daerah;
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berbentuk fisik (berwujud) yang dimiliki maupun dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
14. Pemegang Umum Barang Daerah adalah, pegawai pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang bergerak, di Gudang Induk atau tempat lain yang ditunjuk;

15. Pemegang Khusus Barang Daerah adalah, pegawai pada Unit Kerja yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang bergerak, di Gudang Unit Kerja/Satuan kerja atau tempat lain yang ditunjuk;
16. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang Daerah diluar Kewenangan Pemegang Umum dan Pemegang Khusus Barang Daerah;
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah dan/atau pejabat pemerintah daerah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan barang daerah;
18. Pengelolaan Barang Daerah adalah, rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, standarisasi kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
19. Rumah Daerah adalah, rumah jabatan atau rumah dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dapat ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
20. Standarisasi Barang adalah, pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya;
21. Standarisasi Harga adalah, pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu;
22. Perencanaan Barang Daerah adalah, kegiatan atau tindakan untuk menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah dengan menghubungkan keadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan, sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
23. Penentuan Kebutuhan adalah, kegiatan atau tindakan untuk menyusun daftar rincian kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang daerah;
24. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan kebutuhan biaya pengadaan dan pemeliharaan Barang Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan alokasi anggaran yang tersedia;
25. Pengadaan Barang adalah, kegiatan untuk melakukan pemenuhan daftar kebutuhan barang daerah yang telah ditetapkan Gubernur;
26. Penyimpanan Barang Daerah adalah, kegiatan pengurusan dan pengaturan barang persediaan dalam gudang/ruang penyimpanan lainnya;
27. Penyaluran Barang Daerah adalah, kegiatan berupa pengiriman barang dari gudang induk atau tempat lain yang ditunjuk, ke Gudang Unit Kerja Pemakai;
28. Pemeliharaan Barang Daerah adalah, kegiatan atau tindakan yang dilakukan terhadap barang, agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
29. Pengamanan Brang Daerah adalah, kegiatan dan/atau tindakan perlindungan terhadap barang daerah dalam bentuk; fisik, administratif, pengangsuransian dan tindakan/upaya hukum, agar Barang Daerah terjamin keamanannya;
30. Perubahan Status Hukum Barang Daerah adalah, setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status hukum kepemilikan/kepenguasaan atas Barang Daerah;
31. Penghapusan barang Daerah adalah, kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan terhadap Barang Daerah, dengan cara menghapus Barang Daerah dari Daftar Inventaris Barang Daerah;
32. Inventarisasi adalah, kegiatan pencatatan, penilaian, pendokemantasian dan penetapan penggunaan Barang Daerah;

33. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah, pembakuan jenis, spesifikasi, dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
34. Tukat Menukar Ruislag/tukar guling Barang Daerah adalah, pengalihan kepemilikan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kepada pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak yang menguntungkan daerah;
35. Pemanfaatan Barang Daerah adalah, pendayagunaan Barang Daerah oleh pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan;
36. Penyewaan adalah penyerahan hak pemanfaatan Barang Daerah kepada pihak ketiga dalam bentuk hubungan sewa menyewa dan imbalan berupa uang sewa bulan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu;
37. Panitia Pengadaan Barang Daerah adalah, panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur atau Kepala Unit Kerja, yang bertugas memproses pengadaan barang;
38. Barang inventaris bergerak adalah, barang yang menurut sifat fisiknya dapat dipindah-pindahkan seperti; alat-alat berat, angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio, komunikasi, alat-alat laboratorium, buku-buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan, fasilitas kerja lainnya dan atau barang-barang yang sejenis;
39. Barang inventaris tidak bergerak adalah, barang yang menurut sifat fisiknya tidak dapat dipindah-pindahkan seperti ; tanah termasuk taman, bangunan gedung, rumah, monument, jalan dan jembatan, bangunan air termasuk saluran drainase dan dam serta barang-barang lain yang sejenis;
40. Penggunaan Barang Daerah adalah, pendayagunaan Barang Daerah oleh Unit Kerja/ Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Riau;
41. Sensus Barang Daerah adalah, kegiatan inventarisasi barang daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun;
42. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
43. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### *Pasal 2*

Maksud Pengelolaan Barang Daerah adalah untuk menertibkan administrasi, mengamankan, menyeragamkan langkah dan tindakan serta memberikan jaminan/kepastian hukum, dalam pengelolaan Barang Daerah;

#### *Pasal 3*

Tujuan pengelolaan Barang Daerah adalah untuk :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat;
- b. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Daerah;
- c. Terwujudnya pengelolaan Barang Daerah yang tertib, aman, efektif dan efisien.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### *Pasal 4*

Pengelolaan Barang Daerah, merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan daerah, yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

### **BAB IV**

#### **WEWENANG, TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG**

##### *Pasal 5*

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kuasa barang Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Barang Daerah dibantu oleh :
  - a. Sekretaris daerah;
  - b. Kepala Biro Perlengkapan;
  - c. Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja;
  - d. Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah;
  - e. Pengurus barang Daerah;
- (3) Sekretaris daerah berkedudukan sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah, bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar Pejabat Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah, dan penyelenggara pembantu pemegang kuasa Barang Daerah.
- (4) Kepala Biro Perlengkapan karena jabatannya berkedudukan sebagai Pembantu Kuasa Barang Daerah menjalankan fungsi koordinasi antar penyelenggara pengelolaan Barang Daerah.
- (5) Kepala Unit Kerja karena jabatannya berkedudukan sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Daerah dilingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (6) Pemegang Umum Barang/Pemegang Khusus Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang ada dalam pengurusannya, atas perintah Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) dan membuat pertanggungjawaban kepada (P3KBD)/Kepala Unit Kerja dan PPKBD/Kepala Biro perlengkapan untuk direkapitulasi dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekrretaris Daerah selaku PPKBD.
- (7) Pengurus Barang Daerah bertugas, mengurus Barang Daerah tidak bergerak yang berada diluar kewenangan Pemegang Umum Barang daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah.

##### *Pasal 6*

Kepala Biro Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai anggota Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**PERENCANAAN DAN PENGADAAN**

**Bagian Pertama**  
**Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran**

*Pasal 7*

- (1) Setiap Tahun Anggaran Gubernur menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD), dan Rencana Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing Unit Kerja sebagai bahan Penyusun Rancangan APBD.
- (2) Untuk mendukung rencana kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Standarisasi Barang Daerah, standarisasi kebutuhan dan standarisasi harga.
- (3) Setelah APBD ditetapkan dan disahkan, Gubernur menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

*Pasal 8*

Tata cara perencanaan, penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan**

*Pasal 9*

- (1) Pengadaan Barang dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan kepada Unit Kerja.
- (3) Pengadaan Barang dilakukan melalui;
  - a. Pembelian (jual-beli)
  - b. Sumbangan, hibah, wakaf, bantuan (loan)
  - c. Ganti rugi
  - d. Kerjasama Operasi (KSO), sewa-menyewa, bagi hasil.
  - e. Dan lain-lain cara pengadaan barang yang sah
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

*Pasal 10*

- (1) Kepala Unit Kerja membuat laporan hasil Pengadaan Barang dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan selaku PPKBD, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

### ***Pasal 11***

- (1) Pengadaan Barang dengan cara pembelian dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (pelelangan) dan atau swakelola.
- (2) Untuk keperluan pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur atau Kepala Unit Kerja membentuk Panitia Pengadaan Barang.

### ***Pasal 12***

Hasil Pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang dibiayai dari APBD diserahkan terimakan dari Unit Kerja kepada Gubernur berikut dengan dokumen kepemilikan/penguasaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

### ***Pasal 13***

Setiap tahun anggaran, Gubernur membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilampirkan dalam perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

### ***Pasal 14***

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### ***Pasal 15***

- (1) Pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian atau pelaksanaan dari suatu perizinan, wajib diserahkan kepada Gubernur.
- (2) Barang yang merupakan sumbangan, bantuan (loan), hibah, wakaf dari Pihak Ketiga (masyarakat) atau dari Pemerintah diterima oleh Gubernur.
- (3) Kepala Biro Perlengkapan mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan barang yang syah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap tahun wajib dicatat dalam neraca daerah dan dilaporkan kepada DPRD.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### ***Pasal 16***

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi serta keuntungan yang akan diperoleh, Kepala Unit Kerja atas izin Gubernur dapat melakukan Kerjasama Operasi (KSO) untuk memenuhi kebutuhan Barang Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara sewa menyewa dan atau kerjasama operasi (KSO) sebagaimana tersebut ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**PENYIMPANAN DAN PENYALURAN**

***Pasal 17***

- (1) Hasil pengadaan barang bergerak diterima dan disimpan oleh Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah.
- (2) Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Biro Perlengkapan selaku atasan langsung Pemegang Umum Barang Daerah dan Kepala Unit Kerja selaku atasan langsung Pemegang Khusus Barang Daerah, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyimpanan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

***Pasal 18***

- (1) Dokumen/kelengkapan administrasi hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima dan disimpan oleh Pengurus Barang yang telah ditunjuk.
- (2) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan setiap penerimaan dokumen/kelengkapan administrasi barang kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan selaku PPKBD.

***Pasal 19***

- (1) Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Pemeriksa Barang pada Unit Kerja yang bersangkutan, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Panitia Pemeriksaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

***Pasal 20***

Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 bertugas memeriksa, menguji, meneliti, dan menyaksikan apakah barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak yang dibuatkan Berita Acara hasil Pemeriksaan (BAP).

***Pasal 21***

Pengeluaran/penyaluran Barang Daerah oleh Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah dilaksanakan atas dasar perintah dari Kepala Unit Kerja selaku P3KBD, atas petunjuk Kepala Biro Perlengkapan selaku PPKBD.

**BAB VII**  
**INVENTARISASI, MUTASI DAN PENILAIAN**

**Bagian Pertama**  
**INVENTARISASI**

*Pasal 22*

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi barang yang meliputi pencatatan, penilaian, pendokumentasian dan Penggunaan Barang Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (2) Inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan/Barang Pemerintah.
- (3) Kepala Unit Kerja wajib menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan kerjanya, selanjutnya daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Biro Perlengkapan secara periodic.
- (4) Biro Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang dan Pusat Informasi Barang menghimpun hasil inventarisasi Barang dan menyimpan dokumen kepemilikan/penguasaan Barang.
- (5) Tata cara pelaksanaan inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

*Pasal 23*

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus Barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyempurnakan buku inventaris dan buku induk inventaris beserta Daftar Rekapitulasi.
- (2) Biro Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang (PIB) bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Barang Daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan swakelola dan atau oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Kepala Unit Kerja selaku Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) wajib mendukung pelaksanaan sensus Barang Daerah.
- (5) Pelaksanaan sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**MUTASI**

*Pasal 24*

- (1) Kepala Biro Perlengkapan selaku PKBD bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh laporan mutasi barang inventaris secara periodic dan menyusun daftar mutasi barang inventaris setiap tahun ari semua Unit Kerja sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

- (2) Kepala Biro Perlengkapan selaku PKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat rekapitulasi Barang inventaris Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **PENILAIAN**

##### *Pasal 25*

- (1) Untuk penyusunan Neraca daerah perlu dilakukan penilaian secara bertahap terhadap Barang Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen dan atau Penilai Internal bersertifikat di bidang penilaian asset.
- (2) Terhadap kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan pihak ketiga, penilaian barang daerah harus dilakukan oleh lembaga Penilai Independen.
- (3) Terhadap kebutuhan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sifatnya untuk kepentingan internal yang memerlukan penilaian terhadap Barang Daerah, dilakukan oleh penilai Internal dan atau lembaga penilai Independen.
- (4) Tata cara penilaian Barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### **BAB VIII**

#### **PEMELIHARAAN**

##### *Pasal 26*

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan barang yang ada pada Unit Kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
- (3) Kepala Biro Perlengkapan selaku PKBD melakukan koordinasi atas pemeliharaan Barang Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja.

##### *Pasal 27*

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan Barang Daerah dalam lingkup wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikannya kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan setiap semester.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan selaku PKBD meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

##### *Pasal 28*

- (1) Barang bersejarah yang merupakan peninggalan budaya baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang berada didaerah, baik yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam APBD atau sumber pembiayaan lain yang syah.

### ***Pasal 29***

Tata cara pemeliharaan termasuk barang bersejarah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX PENGAMANAN**

### ***Pasal 30***

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh barang yang dimiliki/dikuasai Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Pengamanan Barang Daerah dapat dilakukan berupa perlindungan secara fisik, kelengkapan administratif, pengansuransian dan tindakan hukum.
- (3) Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

### ***Pasal 31***

Pihak manapun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap :

- a. Barang bergerak yang dimiliki Daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga.
- b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Daerah.
- c. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### ***Pasal 32***

Bidang-bidang tanah milik Daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara syah dan/atau secara nyata dikuasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat atau penguasaan tanah tersebut, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan setempat yang menerbitkan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

**BAB X**  
**PEMANFAATAN**

**Bagian Pertama**  
**Pinjam Pakai**

*Pasal 33*

- (1) Barang Daerah dapat dipinjampakaikan kepada pihak ketiga dalam jangka 2 (dua)tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi Pemerintahan/dan Pemerintahan Daerah, Lembaga lain atau perorangan untuk kegiatan social, agama, dan kemanusiaan dan lain-lain.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum pemilikan/penguasaan Barang Daerah.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Penyewaan**

*Pasal 34*

- (1) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disewakan tidak mengubah status hukum kepemilikan/penguasaan Barang Daerah tersebut.
- (3) Syarat dan tata cara pengajuan sewa-menyewa Brang Daerah tersebut ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunausahaan**

*Pasal 35*

- (1) Barang Daerah dapat digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) yang berupa barang tidak bergerak yang digunausahkan 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tanpa merubah status hukum kepemilikan Barang Daerah, harus melalui persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pengunausahaan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

### ***Pasal 36***

- (1) Hasil penerimaan dari pemanfaatan Barang Daerah yang disewakan atau digunakannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Barang Daerah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, 34, dan pasal 35 dibuat daftar inventaris tersendiri oleh Unit Kerja terkait.

## **Bagian Keempat**

### **Swadana**

### ***Pasal 37***

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan asset daerah yang tidak dipisahkan, dapat dikelola secara swadana oleh Unit Kerja.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI**

### **PERUBAHAN STATUS HUKUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penghapusan**

### ***Pasal 38***

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, hilang, mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, tidak sesuai dengan planologi kota, tidak efisien lagi, dapat dihapus dari daftar inventaris Barang Daerah.
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Barang bergerak yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali :
    - 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruan wilayah atau penataan kota.
    - 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran.
    - 3) Diperuntukan bagi Pegawai Negeri.
    - 4) Diperuntukan bagi kepentingan umum.
    - 5) dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya tidak layak secara ekonomis.

- c. Untuk bangunan dan gedung atau perumahan yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak karena membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang dibentuk Gubernur dengan cara :
  - a. Penjualan/pelelangan;
  - b. Ruislag/tukar guling;
  - c. Sumbangan/hibah kepada pihak lain;
  - d. Pemusnahan;
  - e. Penghapusan secara khusus.
- (4) Hasil pelelangan/penjualan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara penghapusan Barang Daerah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Penjualan Kendaraan Dinas**

#### *Pasal 39*

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang meliputi kendaraan dinas operasional perkantoran dan kendaraan dinas operasional khusus.

#### *Pasal 40*

- (1) Kendaraan perorangan Dinas yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah dan sudah berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dapat dijual kepada pejabat yang bersangkutan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali telah memiliki tenggang waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak pembelian kendaraan sebelumnya.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

#### *Pasal 41*

- (1) Kendaraan Dinas operasional yang berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan kendaraan operasional khusus yang berumur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau karena rusak berat dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas, dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan dinas operasional yang akan memasuki pensiunan, atau ahli warisnya yang sah mendapat prioritas untuk membelikendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan usulan Kepala Unit yang bersangkutan.

### ***Pasal 42***

- (1) Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pemimpin dan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5(lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hanya 1 (satu) kali selama masa baktinya di DPRD

### ***Pasal 43***

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Pasal 41 dan Pasal 42 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Pasal 38 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil penjualan kendaraan harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Penghapusan Kendaraan Dinas dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan Kendaraan Dinas dimaksud dilunasi oleh pembeli.

### ***Pasal 44***

- (1) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan/operasional dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penetapan Gubernur.
- (2) Selama harga penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah tidak boleh dipindah tangankan
- (3) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (4) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan dinas tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah

## **Bagian Ketiga**

### **Penjualan Rumah Daerah**

### ***Pasal 45***

Penjualan rumah-rumah milik daerah, beserta tanahnya harus memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan gubernur.

### ***Pasal 46***

- (1) Rumah Daerah yang dapat diperjual belikan adalah :
  - a. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih
  - b. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III oleh Gubernur.

- c. Rumah Daerah yang dimaksud huruf a dan b tidak termasuk yang berada di jalan protokol.
- (2) Pegawai yang dapat membeli rumah Daerah adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah daerah adalah penghuni pemegang surat izin Penghuni Rumah Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk

#### ***Pasal 47***

- (1) Harga Rumah Daerah golongan III beserta tanahnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur
- (2) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah golongan III ditetapkan dengan keputusan Gubernur, dengan mempedomani Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.

#### ***Pasal 48***

- (1) Pelunasan harga penjualan Rumah Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar investasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan telah ditetapkan Gubernur dilunasi oleh pembeli.
- (4) Tata cara penjualan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan**

#### ***Pasal 49***

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Daerah kepada Pihak Ketiga maupun Pemerintah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara:
  - a. Pembayaran ganti rugi (dijual)
  - b. Tukar menukar / rusilag / tukar guling
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual oleh objek pajak, dan atau harga pasaran umum setempat, kecuali dalam bentuk hibah.

- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau Konsultan Penilai Independen yang ditunjuk Gubernur.

#### *Pasal 50*

- (1) Barang Daerah sebagai penyertaan modal Daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah kepada pihak ketiga ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Harga Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebelum dialihkan, wajib dinilai oleh Panitia Penaksir dan atau Konsultan Penilai Independen dan harus dinyatakan dalam jumlah nilai rupiah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian harga barang daerah oleh Panitia Penaksir atau Konsultan penilai independent yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### *Pasal 51*

Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindah tangankan.

### **BAB XII**

#### **PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN**

#### *Pasal 52*

- (1) Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD), berwenang dan bertanggung jawab atas pengolahan Barang Daerah yang dipisahkan dalam lingkungan kewenangannya.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab untuk menyusun daftar inventaris barang dan mutasi dan membuat daftar mutasi barang daerah setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan inventarisasi dan mutasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk barang usaha atau barang dagangan, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan selaku Pembantu Kuasa Barang Daerah (PKBD) setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Setiap 5 (lima) tahun sekali Direksi Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) wajib melakukan Sensus Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya dan hasilnya dilaporkan kepada gubernur melalui Biro Perlengkapan selaku PKBD

#### *Pasal 53*

Tata cara pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGWASAN**

*Pasal 54*

Pembinaan dan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah merupakan kewenangan Gubernur yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan atau Kepala Unit Kerja yang ditunjuk.

*Pasal 55*

- (1) Pengawasan umum atas Barang Daerah dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah
- (3) Pengawasan sehari-hari Barang Daerah dilakukan oleh kepala Unit Kerja.

**BAB XIV**  
**PEMBIAYAAN**

*Pasal 56*

- (1) Anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Daerah dialokasikan dalam APBD.
- (2) Anggaran biaya operasional Barang Daerah yang telah dipisahkan untuk Perusahaan Daerah, BUMD atau pihak ketiga dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (3) Kepada Pengelola Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan barang daerah, diberikan tunjangan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemegang Umum Barang Daerah/ Pemegang Khusus Barang Daerah, Pengurus Barang Daerah dan Kepala Gudang diberikan tunjangan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XV**  
**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN**  
**TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG**

*Pasal 57*

- (1) Dalam hal terjadi kerugian Daerah berupa kekurangan perbendaharaan Barang Daerah, akibat kelalaian yang tidak termasuk perbuatan melanggar hukum dan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (2) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVI**  
**SENGKETA BARANG DAERAH**

*Pasal 58*

- (1) Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang bersengketa, termasuk Barang Daerah yang dipisahkan dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah/mufakat Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum dan atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul akibat penyelesaian sengketa, dibebankan kepada APBD.
- (5) Tata cara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

*Pasal 59*

Pihak ketiga tau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Pengenaan Denda
- c. Pembatalan Perjanjian

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

*Pasal 60*

- (1) Perjanjian yang telah ditertibkan antar Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PNGELOLAAN BARANG DAERAH**

**PENJELASAN UMUM**

Dalam kenyataan urusan dan tanggung jawab roda Pemerintah Provinsi Riau setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah diperlakukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah provinsi Riau banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut baik yang dipakai oleh aparat atau pun untuk prlayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Barang daerah merupakan kekayaan atau asset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serat harus dipertanggung jawabkan.

Ketentuan penegeloalan barang daerah provinsi Riau berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan

Selain ketentuan tersbut dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Noor 4 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur juga mengenai Pngelolaan Barang Daerah Provinsi Riau ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serata membantu mengamankan asset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Barang Daerah akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Barang Daerah.

Huruf c : Cukup jelas.

- Pasal 4 : Barang Pemerintah yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dikenal dengan barang Negara adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi pusat, dibeli atas APBN dan perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Barang Daerah yang sebagaimana atau seluruhnya dibeli atas beban APBD dan perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturan dilaksanakan oleh Gubernur.
- Pasal 5 Ayat (1) : Gubernur sebagai Pemegang Kuasa Barang Daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah dan sebagai Ordonator Barang Daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagai Koordinator dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang Daerah, bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara Pembina dan pengelola barang, pemeriksaan barang, penyelenggara anggaran dan pemakai barang.  
Penyelenggara dan koordinasi dan Sinkronisasi antara pejabat atau unsure Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) dalam rangka pembinaan dan pengelolaan barang apabila terdapat perbedaan pendapat antar unsur-unsur Pembina dan penyelenggara, pemeriksa, penyelenggara anggaran dan pemakai anggaran yang akan mengakibatkan kemacetan maka Sekretaris Daerah berkewajiban untuk mengambil tindakan yang bersifat sementara.
- Ayat (4) : apabila terjadi perubahan struktur organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Pembantu Kuasa Barang Daerah tetap dijabat oleh pejabat yang tugas dan fungsinya sama dengan kepala Biro Perlengkapan.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Pengurus barang bertugas mengurus Barang Daerah dalam pemakaian dilingkungan Unit Kerja/Satuan Kerja.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 Ayat (1) : Rencana yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyusunan kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan barang daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD).
- Ayat (2) : Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya, Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi sedangkan Standarisasi harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 Ayat (1) : - Pemenuhan kewajiban dalam bentuk barang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perizinan diantaranya berbentuk Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban (perjanjian) hal ini wajib diserahkan kepada Gubernur.
- Pemenuhan kewajiban dalam bentuk barang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama misalnya dalam bentuk Built Transfer-Operate (BTO) Build-Operate-Transfer (BOT) Bangunan serah atau Built and Transfer (BT), Built-Operate-Owned (BOO), Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenis lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.  
Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang inventaris yang keberadaannya dapat dipindah-pindahkan tanpa merubah bentuknya, seperti alat angkut, alat-alat besar, peralatan kantor dan inventaris lainnya.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Selama standar akuntansi keuangan/barang Pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Dokumen Kepemilikan adalah semua dokumen jenis barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang terdiri dari bidang-bidang barang yang telah ditetapkan yang ada diseluruh Unit Kerja/Satuan Kerja seperti Dokumen Kepemilikan/penguasaan terutama tanah dan bangunan serta barang-barang penting lainnya berupa sertifikat, IMB, IPB, gambar-gambar dan BPKB, Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Kerja Sama.  
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 23 Ayat (1) : Buku inventaris adalah berisi catatan data inventaris yang ada dan dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja, sedangkan Buku Induk Inventaris adalah Himpunan Buku Inventaris Unit Kerja yang disusun oleh Biro Perlengkapan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun. Daftar rekapitulasi yaitu daftar inventaris yang disusun oleh Gubernur selaku Ordonator Barang Daerah dengan menggunakan bahan berasal dari data Buku Induk Inventaris.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 24 Ayat (1) : daftar mutasi Barang adalah daftar barang yang berkurang dan atau bertambah dan dilaporkan setiap semester atau 6 (enam) bulan, yaitu

mutasi yang terjadi sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli, sedangkan mutasi yang terjadi sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Desember tahun berjalan dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Jika tidak terdapat mutasi atau Nihil, tetap diwajibkan menyampaikan laporan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1) : Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap Barang Daerah sesuai standar penilaian yang ditetapkan oleh Lembaga yang berkompeten. Lembaga penilai independen adalah lembaga independen eksternal profesional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli dibidang penilaian asset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) atau lembaga lainnya.

Penilai Internal adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai penilai profesional yang berkualifikasi, bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) atau lembaga lainnya.

Ayat (2) : yang dimaksud kebutuhan tertentu adalah kebutuhan penilaian dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga seperti kerja sama Operasi, proses penertiban municipalbond dan proses persiapan Initials Public Overing (IPO)

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 26 s/d 27 : Cukup Jelas.

Pasal 28 Ayat (1) : Barang sejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai milik Daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi Masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, Donasi Masyarakat, Kompetensi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : - Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda pemilikan/penguasaan barang.  
- Pengamanan administrative dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti pemilikan/penguasaan.  
- Pengansuransian Barang Daerah yang diansuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatan diharapkan akan berlangsung lama.  
- Pengamanan tindakan hukum dilakukan dengan upaya hukum.

Upaya hukum adalah upaya hukum dari Pemerintah Daerah terhadap pengamanan Barang Daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktifitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan Barang Daerah oleh pihak lain.

Pasal 31 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 Ayat (1) : Pinjam pakai adalah Penyerahan Barang Daerah kepada instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau yayasan/lembaga sosial, agama dan kemanusiaan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir Barang Daerah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 34 Ayat (1) : Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 35 Ayat (1) : Penggunausahaan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh Pihak Ketiga dalam bentuk bangun serah guna atau Build-Transfer-Operate (BTO), Bangun Guna Milik atau Build Operate Owned (BOO), Bangun Serah atau Built and Transfer (BT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 38 Ayat (1) : yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah/standar akuntansi barang yang berlaku.

Ayat (2) Huruf a : Batasan penghapusan barang bergerak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- berupa jenis barang maupun beberapa jenis barang (paket).

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Contoh Penghapusan Barang Daerah yang sifatnya mendesak dikarenakan :

1. Rusak berat disebabkan kontruksi bangunan gedung dan bencana alam (Force Majeure) seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan kebakaran.
2. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.

Ayat (3) Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Sumbangn/hibah dari pihak lain dilakukan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kepentingan social, keagamaan dan kemanusiaan dengan syarat-syarat : bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia, bukan

merupakan barang penting daerah, bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Penghapusan secara khusus merupakan penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta sifatnya mendesak dan atau membahayakan kepentingan umum.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 39 s/d 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 Ayat (1) : Jangka waktu pelunasan 1 (satu) tahun dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 45 : rumah daerah adalah rumah milik daerah yang terdiri dari Rumah Daerah Golongan I yaitu yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya (Rumah Jabatan); Rumah Daerah Golongan II yaitu yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas kedinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (Rumah Instansi) dan rumah Daerah Golongan III yaitu rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri, dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II. Rumah daerah golongan III dapat dijual/disewakan kepada pegawai.

Pasal 46

Ayat (1) Huruf c : yang dimaksud dengan jalan protokol adalah jalan-jalan utama atau jalan lain yang dipersamakan antara lain :

- Jl. Jendral Sudirman
- Jl. Pangeran Diponegoro
- Jl. Gajah Mada
- Ronggo Warsito
- Hangtuah
- Sisiamangaraja
- Jl. Kartini

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 47 s/d 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian asset dalam bentuk uang nilai lebihnya minimal 10 (sepuluh) persen dari harga penaksiran, dan jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 50 s/d 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan barang dilakukan 6 (enam) bulan sekali setiap tahun dan dihipung oleh Perusahaan Daerah dan BUMD.

Ayat (3) : Laporan mutasi barang kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap akhir tahun anggaran hanya terdapat aktiva tetap.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 53 : Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja melakukan pengawasan terhadap bawahan yang mengelola Barang Daerah dan kepanitiaan yang mendukung pengelolaan Barang Daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Penyelesaian sengketa Barang Daerah antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan memberikan bantuan hukum pengamanan Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum Profesional didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Gubernur.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 59 s/d 62 : Cukup jelas.